

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Jln jend.Sparman No. 61 Ketapang -78813 053432604

disperkimlh.ketapangkab.go.id



Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Penerbitan Persetujuan Pernyataan dan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (PKPLH)

No. SK : 49/PERKIMLH-A.061.3/2023

Persyaratan

1. a.Surat Permohonan Pemeriksaan Fotmulir UKL - UPL
2. b.Draft Formulir KA - ANDAL, dengan Lampiran
3. 1. Surat Arahan Persetujuan Lingkungan
4. 2. NIB dan Notifikasi OSS-RBA Lainnya
5. 3. Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan Perusahaan Terakhir (Jika bentuk badan usaha)
6. 4. Izin Prinsip Penanaman Modal Asing dari BKPM (Untukk Perusahaan PMA)
7. 5. Surat pernyataan baha Kegiatan yang dilakukan masih dalam tahap perencanaan ditandatangani oleh penanggung jawab usaha / kegiatan diatas meterai
8. 6.Keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunsn Amdal apabila penyusunan dokumen UKL-UPL; dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan
9. 7.Penunjukan penyedia jasa penyusun dokumen UKL-UPL;
10. 8.Keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun UKL-UPL
11. 9.Perizinan lain/ Surat formal lain yang dimiliki
12. 10.Bukti konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR)
13. 11. Persetujuan Teknis dikeluarkan oleh instansi yang berwedang sesuai dengan jenis renacana kegiatann:
14. a) Pertek Air Limbah
15. b) Pertek Emisi
16. c) Pertek LB3
17. d) Pertek Andalalin
18. 12. Peta - Peta dengan Ukuran A3 Sesuai kaidar Katrografi
19. 13, Perizinan lain / Surat Formal lain Yang Dimiliki


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Jln jend.Sparman No. 61 Ketapang -78813 053432604

disperkimlh.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



1. a. Surat permohonan rapat koordinasi pemeriksaan Formulir UKL- UPL diajukan oleh Pemrakarsa (Penganggung jawab Usaha dan / atau kegiatan) Kepada Bupati Cq. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kertrapang melalui DPMPTSP
2. b. Pemeriksaan Formulir UKL-UPL (Administrasi dan Teknis) i. Dinas PERKIMLH melauai Bidang P2LH melakukan uji administrasi dan Teknis terhadap Formulir UKL-UPL, apabila tidak lengkap Pemrakarsa diperkenankan melengkapinya dan jika sudah lengkap maka akan diberikan pernyataan lengkap secara administrasi ii. Penjadwalan Rapat Koordinasi pemeriksaan Formulir UKL-UPL olej Dinas PERKIMLH Bersama Instansi Terkait.
3. c, Bidang P2LH Melakukan persiapan administrai persuratan untuk pelaksanaan rapat koordinasi pemeriksaan dokumen UKL-UPL;
4. d. Penilaian Subtansi Formulis / Dokumen UKL-UPL melalui rapat koordinasi Bersamda Dinas / Instansi terkait dan menyepakati Dokumen UKL-UPL dan membuat Notulensi hasil Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL dan Memebuat Berita Acara Hasil Pmeriksaan Formulir UKL-UPL, Apabila diperkukan perbaikan , Pemrakarsa diperkenakan memperbaiki isisn formulir UKL-UPL sesuai dengan Notulensi dan Berita Acara Hasil pemeriksaan Formulir / Dokumen UKL-UPL
5. e. Dinas PERKIMLH Menerbitkan Pernyataan Persetujuan Kesanggjupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hiudup (BKPLH).

Waktu Penyelesaian

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Jln jend.Sparman No. 61 Ketapang -78813 053432604

disperkimlh.ketapangkab.go.id



Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

11 Hari

- a.PenerbitanRekomendasiSKKLH:3hari
- b.PenerbitanSKKLH:3Hari
- c.VerifikasidanValidasiSKKLHdalamssystemOSS:1Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Ditanggung Pemrakarsa untuk :

1. Honorarium dinas / instansi terkait peserta pemeriksa UKL-UPL
- 2, Honorarium Tim Sekretariat Dinas PERKIMLH Ktp
3. Biaya paenggandaan / Foto Copy Dokumen FKA
4. Biaya Jasa Sewa Gedung Rapat
5. Biaya Jasa Pengiriman Surat

Produk Pelayanan

1. 1. Berita Acara dan Notulensi Rapat Koordinasi Pemeriksaan UKL-UPL 2. Pernyataan Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (PKPLH)

Pengaduan Layanan

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Jln jend.Sparman No. 61 Ketapang -78813 053432604

disperkimh.ketapangkab.go.id



Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

- 1) Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola pengaduan
- 2) Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan
- 3) WA : 08994560099
- 4) Telepon 0534-32604
- 5) Faximile 0534-33136
- 6) Subbagperkimh@gmail.com
- 7) Online melalui website SSP4N-LAPOR! (WWW.lapor.go.id)

b. Alur Penanganan pengaduan

c. Jangka waktu penyelesaian pengaduan.

- 1) Pengaduan ringan, selambat - lambat nya 3 Jam;
- 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat - lambat nya 5 hari kerja;
- 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat - lambat nya 14 hari kerja;
- 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat - lambat nya 60 hari kerja.